



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KERTA KECAMATAN PAYANGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kerta Kecamatan Payangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kerta Nomor 13/PP.05.1-BA/51.04.07.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERTA KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kerta  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERTA.

ttd.

(I Wayan Suparta)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA KERTA KECAMATAN  
PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA KERTA KECAMATAN PAYANGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Nada	L	001	Balai Banjar Bunteh
2	I Wayan Antara	L	002	Balai Banjar Bunteh
3	I Made Pastana	L	003	Balai Banjar Saren
4	I Komang Wardika	L	004	Balai Banjar Saren
5	I Kadek Ranten	L	005	Balai Banjar Seming
6	I Wayan Ada Adi Guna	L	006	SD N 2 Kerta (Banjar Pilan)
7	I Wayan Purdiman	L	007	SD N 2 Kerta (Banjar Pilan)
8	I Nyoman Budiarta	L	008	SD N 2 Kerta (Banjar Pilan)
9	I Kadek Duwi Wedhana	L	009	SD N 4 Kerta (Banjar Margatengah)
10	I Made Birawan	L	010	SD N 4 Kerta (Banjar Margatengah)
11	Ni Wayan Suari	P	011	SD N 4 Kerta (Banjar Margatengah)
12	I Made Sutanaya	L	012	Balai Banjar Kerta
13	Ni Made Setriyani	P	013	Balai Banjar Kerta
14	I Kadek Tresna Kesuma	L	014	Pekarangan Banjar Kerta
15	I Wayan Junarta	L	015	Balai Banjar Tempekan Buhu Kerta
16	Ni Luh Ari Sonia	P	016	Pekarangan Banjar Kerta
17	I Wayan Rudiarta	L	017	Balai Banjar Penyabangan
18	I Wayan Artawa	L	018	Balai Banjar Penyabangan

19	I Nyoman Budiana	L	019	Balai Banjar Mawang
----	------------------	---	-----	---------------------

Ditetapkan di Desa Kerta  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERTA.  
ttd.

(I Wayan Suparta)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati